

Dr. Darwati, SH., MH

**PERLINDUNGAN HUKUM
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**



CINTYA
Press

**PERLINDUNGAN HUKUM
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

Oleh :

Dr. Darwati, SH., MH

**Cintya Press
Jakarta - 2015**

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

Cetakan Pertama

xii, 187 hal, daftar pustaka

15,5 cm x 23 cm

Oleh : Dr. Darwati, SH., MH

Diterbitkan oleh : Cintya Press - Jakarta, 2015

ISBN : 978-602-9477-18-4

Design Cover by Cintya Press, Dik's

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, LINGKUP CIPTA

Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR PENERBIT

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tak terelakkan bahwa setiap orang harus memenuhi kebutuhan kehidupannya. Untuk itu maka ia harus bekerja. Bekerja apa saja, dimana saja, sejauh pekerjaan tersebut tidak melanggar hukum, tidak melanggar kepautan maupun tidak melanggar norma-norma, baik norma sosial maupun norma agama. Tujuan akhir dari bekerja dimaksudkan guna memperoleh imbalan (biasanya dalam bentuk uang), yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan guna memenuhi kebutuhan kehidupan.

Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Kesempatan bekerja tersebut dapat diperoleh baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan kebutuhan serta keahlian dan ketrampilan pekerja. Agar hak-hak pekerja maupun pemberi kerja dapat dilindungi oleh pemerintah, maka diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja (pengusaha).

Dengan tujuan meningkatkan pendapatan para pekerja serta kesejahteraan keluarga, banyak pekerja yang berminat bekerja ke luar negeri. Keinginan tersebut timbul setelah melihat para pekerja yang bekerja ke luar negeri, sekembalinya ke tanah air dapat memperbaiki kondisi sosial keluarga pekerja. Hal yang demikian mendorong semangat tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja ke luar negeri, serta merupakan suatu kebanggaan bagi tenaga kerja maupun keluarganya karena dapat bekerja di negara asing.

Penerbitan buku "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", diharapkan dapat memberikan kemanfaatan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat maupun pengampu kebijakan. Untuk itu kepada penulis buku ini Dr. Darwati SH.MH, disampaikan terima kasih atas kepercayaannya kepada penerbit Cintya Press. Dan mudah-mudahan buku ini menjadi pencerahan bagi masyarakat.

Jakarta, 1 Pebruari 2015

Salam Penerbit.

KATA PENGANTAR PENULIS

Bekerja bagi pekerja yang terobsesi bekerja diluar negeri (TKI), sejauh dilandasi iktikad baik, hal tersebut merupakan perilaku mulia. Setidaknya, pekerja memiliki harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik, meskipun bekerja dinegeri orang. Untuk, perlindungan hukum bagi TKI menjadi penting.

Sementara ini, penempatan TKI ke luar negeri yang sudah dilakukan sangat minim peraturan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena dilakukan secara tradisional. Dilain pihak peminat pekerja untuk bekerja ke luar negeri terus meningkat dengan tujuan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia.

Penempatan TKI di sektor informal kebanyakan perempuan bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang disebut TKW. Sedangkan penempatan tenaga kerja untuk sektor formal kebanyakan laki-laki. Persyaratan dan prosedur penempatan ke luar negeri melalui seleksi berbagai kelengkapan dokumen kemudian dilakukan tes kesehatan. Jika kondisi calon TKI dinyatakan sehat berdasarkan hasil keterangan dokter, dilanjutkan tes ketrampilan dan keahlian sebagaimana yang dikehendaki oleh perngguna TKI. Apabila sudah terpenuhi semua persyaratan hukum, maka calon TKI menanda tangani perjanjian kerja sebagai persyaratan untuk diberangkatkan ke luar negeri. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, calon TKI baik di sektor informal maupun di sektor formal diberikan pengarahan persiapan akhir pemberangkatan (disingkat PAP).

Penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri di bawah kewenangan Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan sesuai rumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawa-

san Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23. Diharapkan pelanggaran terhadap penempatan dan perlindungan TKI dapat berkurang dan TKI bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan diterbitkannya buku ini, penulis berterimakasih kepada penerbit Cintya Press, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi kalangan akademisi yang berkehendak mengkoreksi guna menghasilkan karya yang lebih baik.

Jakarta, 15 Januari 2015

Salam,

DARWATI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerbit	v
Kata Pengantar Penulis	vi
Daftar isi	ix
Bab - I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
C. Kerangka Konseptual dan Teoretis	11
1. Kerangka Konseptual	11
2. Kerangka Teoretis	22
a. Grand Theory : <i>Welfare State</i>	24
b. Middle Range Theory: Teori Keadilan	26
c. Applied Theory: Teori Perjanjian Kerja	30
Bab - II TENAGA KERJA INDONESIA	33
A. Pengertian Pekerja/Buruh, Tenaga Kerja Indonesia, Upah, Pengusaha/Perusahaan, Asuransi dan Perjanjian	33
1. Pengertian Pekerja/Buruh	33
2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	35
3. Pengertian Upah	36
4. Pengertian Pengusaha/Perusahaan	37
5. Pengertian Asuransi	39
6. Perjanjian	48
a. Pengertian Perjanjian	48
b. Istilah Dan Pengertian Kontrak	49
c. Perjanjian Menurut Hukum Islam	50
d. Pengertian Kontrak	51
e. Perjanjian Kerja	53
f. Perjanjian Internasional	56
B. Pengertian Perlindungan Hukum, Hukum Dan Hukum Perburuhan	58
1. Pengertian Perlindungan Hukum	58
2. Pengertian Hukum	60
3. Pengertian Hukum Perburuhan	66

C. Perlindungan Hukum Terhadap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	69
1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia	69
2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pra Penempatan	71
3. Perlindungan Hukum TKI Selama Penempatan	77
D. Prosedur Penempatan Dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Indonesia	80
1. Penempatan TKI oleh Pemerintah	80
2. Penempatan TKI Oleh PPTKIS	84
a. Prosedur Penempatan TKI	85
b. Prosedur Rekrut Calon TKI	87
c. Pendidikan dan Pelatihan	97
d. Pemeriksaan Kesehatan	100
e. Uji Kompetensi	101
f. Pembekalan Akhir Pemberangkatan	101
g. Pengurusan Dokumen	103
3. Penempatan TKI Ke Luar Negeri Oleh Perusahaan Bukan PPTKIS	104
E. Sanksi Terhadap Pelanggaran Penempatan TKI ...	106
1. Sanksi Administratif	106
2. Sanksi Pidana	111
 Bab - III PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	117
A. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Secara Tradisional	117
1. Penempatan TKI Secara Tradisional	117
2. Penempatan TKI Berdasarkan Peraturan Menteri	118
3. Penempatan TKI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	119
B. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	126
1. Penempatan TKI Oleh Pemerintah	128

2.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh PPTKI Swasta	137
a.	Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Oleh PPTKIS	138
b.	Surat Izin Pengerahan (SIP)	143
c.	Proses Perekrutan Dan Seleksi	148
d.	Pendidikan dan Pelatihan Kerja	152
e.	Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi	154
f.	Perjanjian Kerja	154
g.	Pengurusan Dokumen	156
h.	Uji Kompetensi	156
i.	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	157
j.	Pemberangkatan	160
3.	Penempatan TKI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri	162
C.	Pengawas Ketenagakerjaan	164
1.	Pengawasan Ketenagakerjaan Di Dalam Negeri	164
2.	Pengawasan Ketenagakerjaan di Luar Negeri ..	173
D.	Analisa Permasalahan TKI dan Sanksi Hukum	176
bab - V PENUTUP		185
A.	Kesimpulan	185
B.	Saran	187

DAFTAR PUSTAKA